



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mengenai tata cara penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN KEBUMEN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 45) diubah menjadi sebagai berikut :



Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana adalah sebagai berikut :

- a. adanya laporan kejadian dan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana dari Camat atau Kepala Desa/Lurah setempat yang mengalami kejadian bencana yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Sosial di Kabupaten Kebumen yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan untuk menetapkan besaran bantuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi;
- c. berdasarkan Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan persetujuan kepada Bupati Kebumen terhadap penerima Belanja Bantuan Sosial Korban Bencana dan besarnya bantuan yang diterima;
- d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan dana kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf d, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan disampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan;
- i. Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan menyalurkan bantuan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana melalui Kepala Pelaksana BPBD; dan
- j. Kepala Pelaksana BPBD melalui Tim Pelaksana Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Kabupaten Kebumen menyalurkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015